

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelecehan seksual merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di Indonesia dan menjadi perhatian serius dalam kehidupan masyarakat. Berbagai bentuk kriminalitas terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, salah satunya adalah pelecehan seksual yang kerap terjadi di ruang publik. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga berkembang dalam bentuk nonfisik yang semakin marak terjadi, khususnya terhadap perempuan sebagai kelompok yang rentan. Salah satunya bentuk pelecehan seksual secara verbal di ruang publik.¹

Catcalling merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pelaku melalui ekspresi verbal maupun nonverbal, seperti siulan, komentar terhadap penampilan fisik, hingga pernyataan yang bernuansa seksual yang disampaikan tanpa persetujuan korban. Tindakan ini tidak hanya dapat merendahkan martabat individu yang menjadi sasaran.² Dalam praktiknya, *catcalling* sering dianggap hal yang wajar atau sekedar candaan, sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan.

Secara yuridis, *catcalling* dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual verbal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UU

¹ Pratiwi, N., & Arifin, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

² Putri, M. A., Saputra, D., & Rahman, F. (2024). Fenomena *catcalling* di ruang publik dan implikasi hukumnya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.

TPKS yang menyebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual non fisik.³ Meskipun *catcalling* memiliki dampak psikologis yang sangat signifikan terhadap korban, seperti rasa malu, takut, hingga trauma, praktik ini masih dianggap sebagai hal yang wajar atau sebagai bentuk “pujian” dalam budaya masyarakat Indonesia. Normalisasi perilaku *catcalling* ini mencerminkan adanya ketimpangan gender dan budaya patriarki yang masih mengakar kuat, dimana tubuh perempuan dianggap sebagai objek yang dapat dikomentari secara bebas di ruang publik.⁴

Negara Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual melalui beberapa regulasi yang ada, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).⁵ Kehadiran UU TPKS merupakan langkah maju dalam sistem hukum Indonesia, namun demikian, Meskipun UU TPKS mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual secara luas, *catcalling* sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual verbal masih belum secara eksplisit terakomodasi, sehingga menimbulkan kendala dalam implementasi perlindungan hukum bagi korban.

Kesenjangan antara norma hukum dengan praktik yang terjadi di masyarakat menimbulkan kebutuhan untuk mencari alternatif penyelesaian yang lebih responsif dan humanis. Pendekatan keadilan retributif yang menitik beratkan pada penghukuman pelaku sering kali dianggap tidak

³ Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 5 huruf a

⁴ Maharani, Septiana Dwiputri, "Urgensi Pengaturan *Catcalling* sebagai Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 238.

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus pelecehan non fisik seperti *catcalling*, selain karena korban enggan menempuh jalur peradilan formal, proses peradilan juga berpotensi menambah penderitaan korban melalui reviktimisasi yaitu dimana korban kekerasan mengalami pengulangan penderitaan atau trauma⁶. oleh karena itu di butuhkan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan korban.

Pendekatan keadilan restoratif muncul sebagai salah satu solusi yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Melalui pendekatan ini korban diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman dan dampak yang di alami, sementara pelaku di dorong untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki kerugian yang di timbulkan, Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam kasus *catcalling* diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih komperhensif bagi korban, sekaligus menciptakan kesadaran sosial yang lebih tinggi mengenai pentingnya menghormati hak dan martabat individu di ruang publik. Namun penerapan pendekatan ini juga menghadapi berbagai tantangan baik dari segi kebijakan hukum, pemahaman masyarakat, maupun kesiapan aparat penegak hukum. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memastikan adanya pemulihan psikologis dan sosial bagi korban yang mengalami *catcalling*⁷.

⁶ Marlina. (2011). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 43.

⁷ Kusuma, A. R. (2020). "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 7, No. 1, hlm. 58.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hal ini tercermin dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang mencatat sebanyak 330.097 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) sepanjang tahun 2024 atau meningkat 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 289.111 kasus.⁸ Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan sistem pendokumentasian data merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, karena data yang akurat dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban secara lebih efektif. Di sisi lain, tingginya angka kekerasan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan terhadap perempuan, sehingga diperlukan optimalisasi implementasi kebijakan, penguatan koordinasi antarlembaga, serta mekanisme perlindungan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban

⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan (CATAHU) 2024* (7 Maret 2025),

pelecehan seksual verbal, termasuk *catcalling*, sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang masih sering terjadi di ruang publik namun belum sepenuhnya dipahami dan ditangani secara optimal.

Dalam perspektif Islam, perbuatan *catcalling* tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang ringan atau sekadar candaan, melainkan merupakan perilaku yang bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan martabat manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."⁹

Dalam ayat ini Allah SWT melarang setiap perbuatan yang mendekati zina. Larangan ini tidak hanya ditujukan pada perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga mencakup segala bentuk perbuatan keji dan merendahkan kehormatan orang lain. *Catcalling* yang diwujudkan melalui siulan, ucapan bernuansa seksual, komentar mengenai tubuh, maupun ungkapan yang mengundang hasrat seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan merupakan bagian dari perilaku yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pendekatan terhadap perbuatan fahsy (perbuatan keji), karena di dalamnya terdapat unsur objektifikasi dan pelecehan terhadap korban.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya: QS. Al-Isra [17]: 32*.

Perilaku *catcalling* yang masih sering terjadi di ruang publik dan kerap dianggap sebagai hal yang wajar menimbulkan dorongan untuk memahami lebih jauh bagaimana hukum sebenarnya memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal. Terdapat kesenjangan antara dampak psikologis yang dialami korban dengan pandangan masyarakat yang masih menyepelekan perbuatan tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah ketentuan dalam UU TPKS telah mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban *catcalling*, serta apakah pendekatan penghukuman semata sudah cukup menghadirkan keadilan, atau justru diperlukan pendekatan lain yang lebih berorientasi pada pemulihan korban, seperti keadilan restoratif. Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CATCALLING* MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang peneliti dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum terhadap perlindungan korban pelecehan seksual verbal ?
2. Bagaimana penerapan pendekatan keadilan restorative terhadap pemulihan korban *catcalling* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dan sejalan dengan pemikiran di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan pengetahuan bagaimana kebijakan hukum terhadap perlindungan korban pelecehan seksual verbal
2. Dapat memberikan pengetahuan seperti apa penerepan pendekatan keadilan restorative terhadap pemulihan korban *catcalling*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut ini manfaat peneletian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam penegembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal.
 - b. Menjadi referensi akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan korban *catcalling* dan penerapan keadilan restoratif.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan
 - Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih komprehensif terkait perlindungan korban pelecehan seksual verbal.

- Menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

- Memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus *catcalling*.
- Menjadi panduan dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih responsive dan humanis kepada korban.

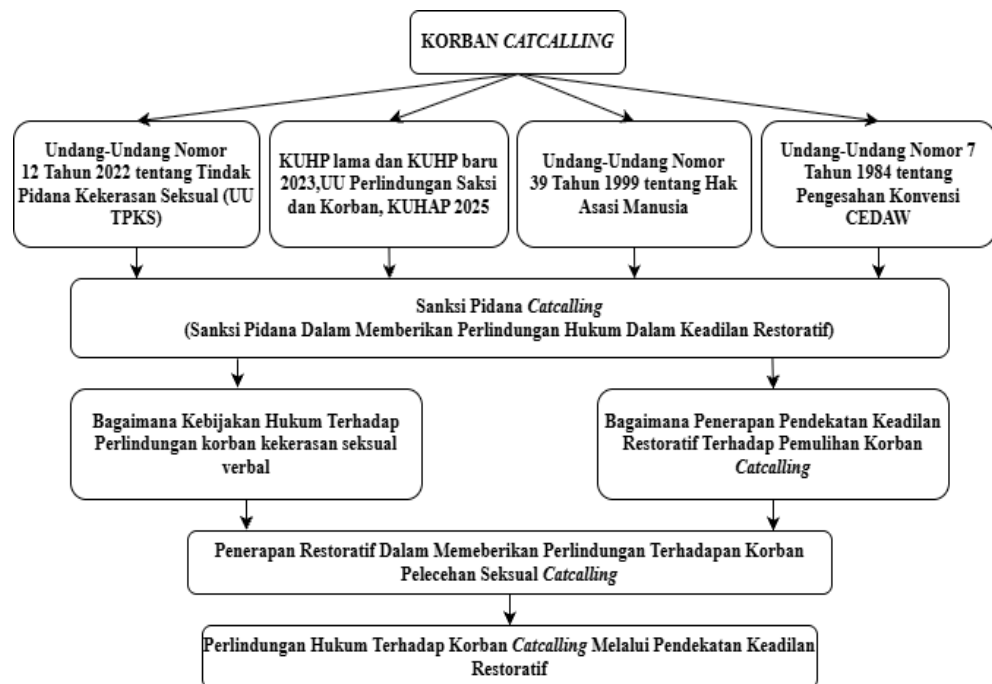
c. Bagi Masyarakat

- Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual yang memiliki dampak psikologi signifikan.
- Memberikan edukasi mengenai hak-hak korban dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

d. Bagi korban *Catcalling*

- Memberikan informasi mengenai jalur perlindungan hukum dan mekanisme pemulihan yang dapat diakses.
- Mendorong korban untuk tidak ragu melaporkan Tindakan pelecehan yang dialami.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Catcalling merupakan Tindakan yang merendahkan martabat manusia dan melanggar hak asasi korban untuk merasa aman di ruang publik. Korban *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi di masyarakat namun masih sering dianggap sepele. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban *catcalling*. Dalam hal ini di perlukan adanya landasan hukum yang kuat baik instrument hukum nasional maupun internasional yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Perlindungan hukum terhadap korban *catcalling* di Indonesia didasarkan pada empat pilar hukum utama yaitu:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Sekuaal (UU TPKS)¹⁰ yang merupakan terobosan hukum terbaru

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

dalam mengatur pelecehan seksual non-fisik. Dalam Pasal 5 UU TPKS yang berbunyi:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)¹¹

yang artinya pelecehan seksual sebagai Tindakan kekerasan seksual tidak hanya berbentuk fisik atau non-verbal fisik yang menyangkut seksualitas atau menyentuh seseorang tanpa persetujuan, termasuk menggunakan siulan, main mata, atau ucapan bernuansa seksual.

Perlindungan hukum terhadap korban *catcalling* di Indonesia dapat didasarkan pada beberapa instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual, hak asasi manusia, serta mekanisme penyelesaian perkara pidana. Meskipun *catcalling* belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tindakan tersebut dapat dikaji melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk bentuk pelecehan seksual nonfisik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat menjadi dasar hukum alternatif melalui ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan, penghinaan, dan ketertiban umum. Perlindungan terhadap korban juga

¹¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan, bantuan, serta pemulihan akibat tindak pidana. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW menjadi dasar bahwa setiap individu, khususnya perempuan, memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, perlakuan yang setara, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender.

Dalam kaitannya dengan pendekatan keadilan restoratif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi dasar hukum terbaru yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan memperhatikan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif dalam KUHAP menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan kerugian dan pemenuhan hak korban. Oleh karena itu, dalam penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban *catcalling*, ketentuan dalam UU TPKS, KUHP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta KUHAP Tahun 2025 menjadi landasan penting untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan penerapan keadilan restoratif terhadap korban pelecehan seksual nonfisik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat

manusia sebagaimana di atur dalam Pasal 33.¹² oleh sebab itu *catcalling* merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi korban untuk merasa aman dan terlindungi dari pelecehan di ruang publik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang mewajibkan negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap Perempuan, termasuk pelecehan di ruang publik.¹³ Konvensi ini juga menjadi dasar hukum internasional yang mengikat Indonesia untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban pelecehan seksual.

Landasan hukum tersebut kemudian mengarah kepada pemberian sanksi pidana *catcalling* yang tidak hanya bersifat retributif namun juga restorative. Sanksi pidana dalam hal ini berfungsi memberikan perlindungan hukum dalam kerangka keadilan restoratif dengan fokus pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku dan rekonsiliasi sosial. Pendekatan ini mempertimbangkan dua aspek penting yaitu kebijakan hukum terhadap perlindungan korban kekerasan seksual dan penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap pemulihan korban *catcalling*. Penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap pemulihan korban *catcalling* bertujuan memulihkan kerusakan akibat perbuatannya melalui dialog antara korban, pelaku, dan Masyarakat, pendekatan ini memungkinkan korban *catcalling*

¹² Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

untuk menyuarakan pengalaman traumatisnya, sementara pelaku memahami dampak atas perbuatannya dan bertanggung jawab secara moral dan material.

Keadilan restoratif juga tidak menghilangkan sanksi pidananya, melainkan melengkapi dengan mekanisme pemulihan yang lebih komprehensif dan humanis, melalui pendekatan ini di harapkan dapat tercapai keseimbangan antara kepentingan korban untuk mendapatkan keadilan, kepentingan pelaku untuk bertanggung jawab, serta kepentingan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan ilmiah sekaligus penjelasan posisi penelitian ini di antara kajian-kajian yang telah ada. Setelah dilakukan penelurusan terhadap berbagai sumber kepustakaan, terdapat sejumlah penelitian yang memiliki relevansi dengan tema perlindungan hukum terhadap korban *catcalling* melalui pendekatan keadilan restoratif. Meskipun demikian tidak ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji kedua isu tersebut secara bersamaan dalam satu kerangka analisa yang terintegrasi sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini. Berikut adalah uraian perbandingan penelitian terdahulu :

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
Siti Nurahlin. ¹⁴	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (<i>Catcalling</i>) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	UU TPKS memberikan perlindungan hukum bagi korban catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual nonfisik.	Penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan hukum, tetapi juga mengkaji penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam pemulihan korban catcalling.
Tengku Hanif Azhar, Lidya Rahmadani Hasibuan, & Chairuni Nasution (2025). ¹⁵	Perlindungan Hukum Bagi Korban <i>Catcalling</i> Secara Komprehensif	Perlindungan korban catcalling dilakukan melalui upaya preventif, represif, dan pemenuhan hak-hak korban berdasarkan UU TPKS.	Penelitian ini menghubungkan perlindungan hukum dengan penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap korban catcalling.
Siti Shalima Safitri, Mohamma	Quo Vadis Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak	Keadilan restoratif dalam UU TPKS berorientasi pada	Penelitianterdahulu membahas tindak pidana kekerasan seksual secara

¹⁴ Siti Nurahlin, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jatiswara*, Vol. 37, No. 3 (2022): 319.

¹⁵ Tengku Hanif Azhar, Lidya Rahmadani Hasibuan, dan Chairuni Nasution, "Perlindungan Hukum bagi Korban Catcalling secara Komprehensif," *VISA: Journal of Visions and Ideas*, Vol. 5, No. 2 (2025): 932.

d Didi Ardiansah, & Andrian Prasetyo (2023). ¹⁶	Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS (Studi Terhadap Pasa 23 UU TPKS)	pemulihan hak korban tanpa menghentikan proses pidana terhadap pelaku.	umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada korban catcalling melalui pendekatan keadilan restoratif.
--	---	--	---

Tabel. 1.1

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.¹⁷ Hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena fokus kajiannya adalah perlindungan hukum terhadap korban *catcalling* melalui pendekatan keadilan restoratif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan konsep-konsep hukum yang relevan.

¹⁶ Siti Shalima Safitri, Mohammad Didi Ardiansah, dan Andrian Prasetyo, "Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi terhadap Pasal 23 UU TPKS)," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 1 (2023): 29

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 13-14.

¹⁸ Kelik Wardiono, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), hlm. 28.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini dapat diklasifikasi sebagai penelitian deskriptif. Tujuan deskriptif adalah menyajikan gambaran yang lengkap, menyeluruh, dan rinci mengenai perlindungan hukum terhadap korban *catcalling* melalui pendekatan keadilan restoratif.

3. Jenis dan sumber data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan skunder, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut

- 1) KUHAP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tantang Pengesahan CEDAW
- 5) KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

b. Bahan Hukun Skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum pripmer, seperti hasil-hasil

penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum,¹⁹ Bahan hukum skunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku hukum pidana
- 2) Buku-buku tentang keadilan restoratif
- 3) Jurnal hukum
- 4) Hasil penelitian
- 5) Aritkel ilmiah

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah melakukan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah,dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.²⁰

Dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan adalah karena dengan metode ini penulis mendapatkan informasi mengenai aspek-aspek dari suatu masalah yang sebelumnya sudah pernah di teliti dan mendapatkan informasi yang berguna untuk penelitian ini.

5. Metode analisis data

Metode analisis data pada peneletian ini menggunakan analisis normatif. Analisis ini dilakukan dengan menguraikan bahan-bahan hukum

¹⁹ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 107.

²⁰ Andi Prastowo, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 190.

secara sistematis dan menafsirkan ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin para ahli, serta konsep hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.²¹

Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara perlindungan hukum bagi korban *catcalling* dan penerepan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia²²

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempelajari isi dari penelitian ini maka perlu disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran awal tentang alasan penelitian dilakukan dan arah pembahasannya.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas teori-teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian, seperti pengertian *catcalling*, bentuk pelecehan seksual verbal, teori perlindungan hukum, dan konsep keadilan restoratif.

²¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), hlm. 85.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 104.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan bagian dalam menjelaskan jawaban dan membahas dari rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana kebijakan hukum terhadap perlindungan korban pelecehan seksual verbal dan Bagaimana penerapan pendekatan keadilan restorative terhadap pemulihan korban *Catcalling*.

4. BAB IV PENUTUP

Bagian bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berisikan ringkasan atau kesimpulan terkait jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan atau dibahas pada BAB III serta saran untuk penelitian kedepannya. Akhir bagian dari skripsi ini memuat Daftar Pustaka yang berisikan sumber-sumber referensi yang menjadi dasar atau rujukan untuk menulis penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah.